NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) LUWU TIMUR
TENTANG
PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN
Nomor : 0011/PM.04/K.SN-10/08/2026
Nomor : .....

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Malili, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Pawennari. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Hamrah, S.H., M.H.,. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk atas nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Luwu Timur yang berkedudukan di Desa Puncak Indah Kec. Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Dengan ini sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang **Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan** dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun kerja sama dan koordinasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
(2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk
   a. Meningkatkan pemahaman masyarakat adat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
   b. Meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
   c. Mendorong pencegahan pelanggaran dan potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat adat terhadap politik uang, politisasi SARA, berita bohong, ujaran kebencian, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya;
e. Memperkuat akses masyarakat adat terhadap informasi mengenai tahapan Pemilu dan Pemilihan
f. Mendorong terciptanya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, inklusif, dan berkeadilan; dan
g. Membangun jejaring pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan komunitas masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi
a. Pendidikan dan sosialisasi pengawasan partisipatif.
b. Peningkatan kapasitas masyarakat adat mengenai kepemiluan.
c. Penyebarluasan informasi mengenai tahapan, hak, kewajiban, larangan, dan potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
d. Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
e. Pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK.**
f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
(2) Setiap kegiatan bersama harus melibatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas Pemilu;
(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
(4) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif seluruh masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA Berkewajiban :**
a. Memberikan materi, narasumber, dan modul pengawasan partisipatif.
b. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai mekanisme.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

c. Memberikan akses informasi tahapan pemilu yang terbuka untuk publik

(2) **PIHAK KEDUA Berkewajiban :**

a. Menggerakkan anggota untuk aktif dalam program pengawasan partisipatif.
b. Menjaga netralitas dan tidak berafiliasi dengan peserta pemilu dalam menjalankan fungsi pengawasan.
c. Tidak menyalahgunakan atribut dan nama PIHAK PERTAMA untuk kepentingan politik praktis

(3) PARA PIHAK Berhak:

a. Mendapatkan dukungan fasilitasi dari PIHAK lainnya sesuai kemampuan.
b. Menggunakan logo PARA PIHAK dalam kegiatan bersama atas persetujuan tertulis.

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap nota kesepahaman ini secara periodik/berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK.**

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil kesepakatan bersama.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan MoU ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**
   Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
   c.q Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat/ Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur
   Jl. DR. Samratulangi, Desa Puncak Indah
   HP/WA : 082213400855 (Sulkifli) / 085256918814 (Andi Bina Agrian)
   Email :set.luwutimur@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
   Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Luwu Timur
   Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
   HP/WA : 0895321831696 (Hamrah, S.H., M.H)
   Email : -

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman, namun dipandang sangat relevan dapat diatur dalam perjanjian atau addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Timur	**PIHAK KEDUA** Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Luwu Timur
PAWENNARI Ketua	**HAMRAH, S.H., M.H.,** Ketua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur